BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

LAPORAN KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN DAN PERUNDANG UNDANGAN
&
LAPORAN KEPATUHAN TERHADAP
PENGENDALIAN INTERN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018

DAN
LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TJAHJO, MACHDJUD MODOPURO & REKAN
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-1021/KM.17/1998

Gedung Yayasan Purna Bhakti, Lantai III Ruang 307
Jl. Proklamasi No. 44 Jakarta 10320; Telp.: 3151534, 42882576; Facs.: 42882577; E-mail : kaptim@rad.net.id

Nomor : 00076A/2.0225/AU.1/11/0710-1/1/V/2019

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Kepada Yth :
Dewan Pengawas dan Rektor
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Jl. Rawamangun Muka
Jakarta 13220

Kami telah mengaudit Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Posisi Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Operasional , Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan telah menerbitkan laporan keuangan nomor : 00076/2.0225/AU.1/11/0710-1/1/V/2019 tanggal 9 Mei 2019.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kontrak yang berlaku bagi Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian kepatuhan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta terhadap pasal-pasal tertentu dalam hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan, yang selanjutnya kami uraikan dalam **Lampiran A**. Namun tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur yang kami uji, Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta telah mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal yang kami sebut dalam paragraf di atas. Berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satu pun yang kami ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta tidak mematuhi, dalam semua hal yang material, unsur-unsur tersebut.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Dewan Pengawas dan Pemimpin BLU, namun apabila laporan ini merupakan catatan publik, distribusinya tidak dibatasi.

TJAHJO, MACHDJUD MODOPURO & REKAN

TJAHJO MACHDJUD MODOPURO & REKAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
JAKARTA

Drs. Tjahjo Nurwantoro, CA., CPA.
NIAP AP. 0710

Jakarta, 9 Mei 2019

LAMPIRAN A

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. Pedoman dan Landasan Hukum yang Digunakan

Pedoman dan landasan hukum yang digunakan sebagai dasar evaluasi kepatuhan Universitas Negeri Jakarta untuk tahun buku 2018 adalah sebagai berikut:

1. Landasan Umum (penganggaran, realisasi, dan pelaporan keuangan)
   a) Undang-undang :
      - Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
      - Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
      - Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
      - Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
      - Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

   b) Peraturan Pemerintah:
      - Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
      - Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
      - Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
      - Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
      - Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

   c) Peraturan Menteri Keuangan:
      - Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar.
      - Nomor 92 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
      - Nomor 214 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar.
      - Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran.
      - Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum
      - Nomor 220 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

d) Peraturan Dirjen Perbendaharaan:
- Nomor 67 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.
- Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga.
- Nomor 30 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
- Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
- Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

2. Terkait dengan Pengelolaan Kas

a) Undang-undang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

b) Peraturan Pemerintah
- Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP.
- Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP.
- Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP.

c) Peraturan Menteri Keuangan
- Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja.
- Nomor 182 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga.

d) Peraturan Dirjen Perbendaharaan
- Nomor 03 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
- Nomor 62 Tahun 2009 tentang Laporan Akrual Bendahara.
- Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukaan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

3. Terkait dengan Pengelolaan Piutang

a) Peraturan Pemerintah
- Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara.
- Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemrintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara.
- Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemrintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara.

b) Peraturan Menteri Keuangan
- Nomor 230 Tahun 2009 tentang Penghapusan Piutang BLU.
- Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara / Lembaga dan Bendahara Umum Negara

c) Peraturan Dirjen Perbendaharaan
- Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
- Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penyisihan Piutang PNBP Kementerian / Lembaga.

4. Terkait dengan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

a) Peraturan Pemerintah
- Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
- Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

b) Peraturan Presiden
- Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

c) Peraturan Menteri Keuangan
- Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
- Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- Nomor 90 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Nomor 194 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran.
- Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 194 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
KEPATUHAN PERUNDANG-UNDANGAN

II. Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

TEMUAN AUDIT TAHUN 2018

A.1. Temuan:

Terdapat pengeluaaran Belanja Modal senilai Rp 12.690.687.046 yang tidak digunakan untuk pengadaan Aktiva Tetap, belum sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi :

Dalam Tahun Anggaran 2018 terdapat penambahan Aktiva Tetap yang tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Jenis Aktiva Tetap		**Nilai**
Peralatan dan Mesin	Rp	42.805.904.527
Gedung dan Bangunan	Rp	151.144.914.370
Aset Tetap Lainnya	Rp	732.204.260
Jumlah Penambahan aset Tetap	Rp	**194.683.023.157**
Dikurangi :		
Penambahan karena reklas Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	Rp	137.978.852.201
Nilai Penambahan Aset Tetap dari pengadaan Tahun 2018	Rp	**56.704.170.956**
Nilai Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 tercatat dalam LRA	Rp	69.394.858.002
Nilai Realisasi Belanja Modal Th. 2018 yang bukan Aktiva Tetap	Rp	**12.690.687.046**

Kriteria:

a. Peraturan Menteri Keuangan No. 127/PMK.05/2015 tentang Klasifikasi Anggaran Lampiran III Kode 53 menyatakan sebagi berikut :

Kode 53 : Belanja Modal

- Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan / atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan / atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap / aset lainnya yang ditetapkan pemerintah .
- Aset tetap / aset lainnya tersebut dipergunakan atau dimaksudkan untuk dipergunakan untuk operasional kegiatan suatu Satker atau dipergunakan oleh masyarakat/ publik, tercatat sebagai aset kementerian negara/ lembaga terkait dan bukan dimaksudkan untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat/ Pemda.
- Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan .
- Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan / pemeliharaan barang/ aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/ asset :
  1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan / atau bertambahnya masa manfaat/ umur ekonomis aset berkenaan . Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas , peningkatan standar kinerja, atau volume aset.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TJAHJO, MACHDJUD MODOPURO & REKAN
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-1021/KM.17/1998

Gedung Yayasan Purna Bhakti, Lantai III Ruang 307
Jl. Proklamasi No. 44 Jakarta 10320; Telp.: 3151534, 42882576; Facs.: 42882577; E-mail : kaptim@rad.net.id

Nomor : 00076B/2.0225/AU.1/11/0710-1/1/V/2019

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Kepada Yth :
Dewan Pengawas dan Rektor
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Jl. Rawamangun Muka
Jakarta 13220

Kami telah mengaudit Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Posisi Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan telah menerbitkan laporan keuangan nomor : 00076/2.0225/AU.1/11/0710-1/1/V/2019 tanggal 9 Mei 2019.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi, dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum.

Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga proyeksi setiap evaluasi atas setiap pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini :

- Lingkungan Pengendalian;
- Penaksiran Risiko;
- Aktivitas Pengendalian;
- Informasi dan Komunikasi;
- Pemantauan pengendalian intern.

Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kelemahan material menurut standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang didalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang akan material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu yang semestinya oleh karyawan dalam pelaksanaan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.

Kami mencatat bahwa tidak ada masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami pandang memiliki kelemahan material sebagaimana kami definisikan di atas.

Namun kami mencatat masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya sebagaimana disajikan pada **Lampiran B.**

TJAHJO, MACHDJUD MODOPURO & REKAN

TJAHJO MACHDJUD MODOPURO & REKAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
JAKARTA

Drs. Tjahjo Nurwantoro, CA., CPA.
NIAP AP. 0710

Jakarta, 9 Mei 2019

LAMPIRAN B

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
KEPATUHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

III. Hasil Pemeriksaaan atas Kepatuhan Terhadap Sistem Pengendalian Intern.

TEMUAN AUDIT TAHUN 2018

B.1. Temuan:

BLU UNJ belum mempunyai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Kondisi:

Sebagaimana telah diungkapkan dalam hasil pemeriksaan tahun lalu, selama ini BLU UNJ menggunakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Menteri Keuangan nomor 76/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, namun hal ini belum ada ketetapan dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 220/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, maka Peraturan Menteri Keuangan nomor 76/PMK.05/2008 tersebut dicabut , sehingga Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU UNJ perlu disesuaikan dengan PMK yang baru.

Kriteria:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 1 butir 4: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga;
- Pasal 1 butir 5: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran clan pelaporan keuangan BLU;
- Pasal 1 butir 7: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
- Pasal 2 ayat (1): Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU merupakan bagian dari SAI;
- Pasal 2 ayat (2): Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oieh Satker BLU selaku UAKPA;
- Pasal 3 ayat (1): Dalam rangka mendukung penyelenggaraan SAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Satker BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU
- Pasal 4 ayat (1): Dalam rangka menyusun Laporan Keuangan BLU, Satker BLU sebagaimana dirhaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melakukan:
  a. pengumpulan;
  b. pencatatan; dan
  c. pengikhtisaran,
  data transaksi dan informas kejadian keuangan.

3. **SOP Pengelolaan Utang**
   Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 18, BLU melaksanakan pengelolaan utang berdasarkan praktik bisnis yang sehat, yang diwujudkan dalam bentuk SOP Pengelolaan Utang.

4. **SOP Pengelolaan Barang dan Jasa**
   Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 20, BLU melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan praktik bisnis yang sehat, yang diwujudkan dalam bentuk SOP Pengadaan Barang dan Jasa.

5. **SOP Pengelolaan Barang Inventaris**
   Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 21, BLU melaksanakan pengelolaan barang inventaris berdasarkan praktik bisnis yang sehat, yang diwujudkan dalam bentuk SOP Pengelolaan Barang Inventaris.

Tanggapan manajemen :
BLU UNJ dalam rangka pengajuan ke kementerian akan segera membuat SOP2 yang dimaksud.

Tindak lanjut:
Belum ada tindak lanjut dan masih menggunakan SOP yang lama.